

BOARD – CEO RELATIONSHIPS (ONE TIER SYSTEM – ANGLO SAXON) HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS - DEWAN DIREKSI (TWO TIER SYSTEM CONTINENTAL)

Agus Saptono

Magister Akuntansi FEB Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRACT

GCG is a collection of laws, regulation and rules that must be full field to encourage, performance company sources work efficiently, generating long term, economic value that sustainable for our e holders and the communities. GCG implementation is expected to provide value added to the stakeholder of the company. In order to implement GCG companies are required should have independent director, audit committee and corporate secretary. The successful implementation of GCG for a company go public is highly dependent on the role of a company that consist of a general meeting of shareholder, director, and the board of commissioners. General meeting of shareholder as the supreme decision to determine; the direction Purpose and sustainability of the company; director are implementing operational and mandatory of shareholder and the commissioners a supervisory agency director. The relationship of the organs in the limited liability company has been organized in the form of legislation governing Limited Liability Company. This arrangement is a form of efforts to achieve Good Corporate Governance (GCG).

***Keywords:** CEO relationships, one tier system, two tier system continental*

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) diwajibkan pada perusahaan-perusahaan yang telah go public dalam rangka perbaikan dan peningkatan ekonomi. Dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika yang berlaku. Menurut Susiana dan Herawaty (2007), elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran mekanisme corporate governance adalah:

1. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi
2. Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen
3. Keberadaan komite audit dalam perusahaan
4. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan

Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Bapepam No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di bursa huruf C-1, dimana dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik (*good corporate governance*) Perusahaan tercatat wajib memiliki:

1. Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris.
2. Komite Audit.
3. Sekretaris perusahaan

Selain hal tersebut di atas, dalam rangka mengelola perusahaan yang baik (GCG), peran organ di dalam perseroan juga sangat menentukan tercapainya GCG. Di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
2. Direksi
3. Dewan Komisaris

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai hubungan antara organ-organ perseroan khususnya antara dewan komisaris dan dewan direksi sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian GCG dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan serta peraturan yang mengatur tentang hubungan-hubungan tersebut.

PEMBAHASAN

Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Griffin (2002) pengertian *corporate governance* adalah : “*The roles of shareholders, directors and other managers in corporate decision making*” (Susiana dan Herawaty, 2007). Pengertian GCG menurut Bank Dunia (World Bank) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Lembaga *Corporate Governance* di Malaysia yaitu *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG) mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang

digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan (Effendi, 2008).

Menurut FCGI dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee, Good Corporate Governance* yaitu: “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.” Di samping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *Corporate Governance* adalah “untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).” Secara lebih rinci, terminologi *Corporate Governance* dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pengurus (pengelola) perusahaan, dan para pemegang saham.

Manfaat GCG

Tjager dkk. (2003) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu:

1. Investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG.
2. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
3. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisme para finansial dan pasar modal-menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG.
4. Kalupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lengkap bisnis yang kini telah banyak berubah.
5. Secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Surya dan Yustiavandana (2007) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

GCG dan Hukum Perseroan di Indonesia

Kegiatan perusahaan (perseroan) di Indonesia didasarkan atas payung hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Namun Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dikatakan alasan pencabutan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 untuk diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Pertimbangan tersebut antar lain karena adanya perubahan dan perkembangan yang cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum, kesadaran sosial dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Ketentuan yang disempurnakan ini, antara lain:

1. Dimungkinkan mengadakan RUPS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, seperti: telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya (Pasal 77).
2. Kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan Anggaran dasar Perseroan.
3. Memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, termasuk mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan
4. Kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan.

Undang-Undang perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara eksplisit tentang GCG. Meskipun begitu, Undang-Undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dan organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), direksi, dan Dewan Komisaris. Wewenang dari ketiga organ ini diatur dalam Bab I Pasal 1 sebagai berikut:

- Ayat 4: Rapat umum pemegang saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- Ayat 5: Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Ayat 6: Dewan komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.

Secara spesifik, wewenang, tugas dan tanggung jawab ketiga organ ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. RUPS

- a. Menyetujui dan menetapkan Anggaran Dasar Perusahaan (Pasal 19 ayat 1)
- b. Menyetujui pembelian kembali dan pengalihan saham Perseroan (Pasal 38 ayat 1)
- c. Menyetujui penambahan dan pengurangan modal Perseroan (Pasal 41 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1)
- d. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan Direksi serta laporan tugas pengawasan Komisaris (Pasal 69)
- e. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih, penyisihan cadangan dan dividen, serta dividen interim (Pasal 71 dan Pasal 72).
- f. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan (Pasal 89).
- g. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris (Pasal 94 dan Pasal 111)
- h. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Komisaris (Pasal 96 dan Pasal 113).

2. Dewan Komisaris

- a. Melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasehat kepada Direksi (Pasal 108 dan Pasal 114).
- b. Bertanggung jawab renteng secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan atau lalai dalam menjalankan tugasnya (Pasal 114 ayat 3 dan ayat 4).
- c. Bertanggung jawab renteng secara pribadi atas kepailitan perseroan bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberi nasehat (Pasal 115).
- d. Diberi wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas Dewan Komisaris.

3. Dewan Direksi

- a. Menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditetapkan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 92).

- b. Bertanggung jawab renteng dan penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (Pasal 97).
- c. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98).
- d. Wajib membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi (Pasal 100 ayat 1a).
- e. Wajib membuat laporan tahunan (Pasal 100 ayat 1b).
- f. Wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan dan dokumen perseroan lainnya ditempat kedudukan Perseroan (Pasal 1c dan Pasal 2).
- g. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang Perseroan (Pasal 102).

Dengan demikian, RUPS merupakan organ tertinggi dan memegang wewenang tertinggi dalam perseroan yang berbadan hukum PT. Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi tindakan Dewan Direksi serta memberikan nasehat dan arahan kepada Dewan Direksi dan menjalankan operasi perusahaan. Dewan Direksi bertugas untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan arahan dan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS, Dewan Komisaris, serta Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku dalam koridor hukum.

Organ Khusus Dalam Penerapan GCG

Meskipun ketentuan mengenai organ perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 47 Tahun 2007 dan selanjutnya dituang kembali di dalam Anggaran Dasar Perseroan, namun dalam praktiknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Surya dan Yustiavananda (2006) menyebutkan paling tidak diperlukan empat organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu:

1. Komisaris Independen
2. Direktur Independen
3. Komite Audit
4. Sekretaris Perusahaan

Komisaris dan Direktur Independen

Istilah independen sering di artikan sebagai merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan. Surya dan

Yustiavanadana (2006) mengungkapkan ada dua pengertian independen terkait dengan konsep komisaris dan direktur independen tersebut. Pertama, komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan, anggota Direksi, dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan perbandingan jumlah suara para pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas satu orang sat suara, tetapi didasarkan atas jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai konsekuensinya, keputusan penetapan dan pemberhentian anggota komisaris dan direksi akan selalu berasal dari kepentingan pemegang saham mayoritas. Kedua, komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kepastian mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalmana, dan keahlian professional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Jadi, pengertiannya di sini lebih luas dibandingkan pengertian pertama. Komisaris dan direktur independen diangkat semata-mata karena pertimbangan “*profesionalisme*” demi kepentingan perusahaan.

Komite Audit

Undang-Undang Perseroan terbatas Pasal 121 memungkinan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Munculnya komite audit ini barangkali disebabkan kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan para direktur dan komisaris yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite audit adalah membantu dewan komisaris, antara lain:

1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (prinsip tanggung jawab).
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi).
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal. (prinsip akuntabilitas).
4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (prinsip tanggung jawab).

selanjutnya Forum untuk *Corporate Governance in Indonesia* dan YPPMI *Institute* menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi anggota Komite Audit adalah:

- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Direksi
- b. Terdiri atas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik.
- c. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- d. Salah satu dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi.
- e. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa Audit dan/atau non-audit pada Emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VIII.A.2. tentang Independensi Akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal.
- g. Bukan merupakan karyawan kunci Emiten atau perusahaan publik dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat komisaris.
- h. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten, Komisaris, Direktur, atau Pemegang Saham Utama.
- j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten.
- k. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama
- l. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai Sekretaris Perusahaan Audit.

Sekretaris Perusahaan

Tugas, tanggung jawab, dan kedudukan pejabat sekretaris perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan GCG berbeda sekali dengan tugas, kedudukan, dan tanggung jawab seorang sekretaris eksekutif yang selama ini

sudah sangat dikenal. Sekretaris eksekutif biasanya direkrut sebagai staf khusus untuk keperluan para eksekutif puncak suatu perusahaan, seperti: direksi, komisaris atau eksekutif puncak lainnya. Fungsi utama sekretaris eksekutif lebih banyak untuk membantu pejabat eksekutif yang bersangkutan, antara lain: menyangkut pengaturan jadwal kegiatan, jadwal rapat, dokumentasi surat masuk dan surat keluar, penerimaan telepon, pengurusan tiket dan dokumen perjalanan dan sebagainya. Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung atau semacam *public relation* antar perusahaan dengan pihak luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa. Tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi dan RUPS serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Hubungan antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi secara tegas dan jelas telah diatur dalam UUPT No. 40 Tahun 2007. Diantaranya penulis ringkas sebagai berikut :

1. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham (pasal 85 ayat 4).
2. Dewan komisaris dapat menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi melalui rapat Dewan Komisaris (pasal 96).
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 ayat 1).
4. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 108 ayat 1).
5. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut (Pasal 111 ayat 7).
6. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan (Pasal 112 ayat 2).

7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut (Pasal 114).
8. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 117 ayat 1).

Peranan Komisaris Dalam Suatu Perusahaan

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Menurut Egon Zehnder, Dewan komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arah pada pengelolaan perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. (Egon Zehnder International, 200 hal 12-13). Lebih lanjut tugas utama Dewan Komisaris meliputi :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjual aset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan direksi yang transparan dan adil.

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen anggota Dewan Direksi dan anggota Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *Governance* dan mengadakan perubahan di mana perlu.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan (*OECD Principle Corporate Governance*)

1. Dewan komisaris dalam *one Tier System (Anglo Saxon)*

Berkenaan dengan bentuk dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu *Anglo Saxon* dan dari *continental* Eropa. Sistem Hukum *Anglo Saxon* mempunyai Sistem Satu Anglo Tingkat atau *One Tier System*. Dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non Direktur Eksekutif).




Gambar 1: Struktur Organisasi pada *one Tier System*

2. *Two tier system (continental Eropa)*

Sistem Hukum *continental* eropa mempunyai Sistem Dua tingkat atau *Two tier system*. Di sini perusahaan mempunyai dua badan terpisah yaitu Dewan Pengawas (Dewan komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan direksi mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahannya dan pengawasan Dewan Komisaris. Dalam sistem ini, anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (Dewan Komisaris). Dewan Direksi juga memberikan informasi kepada Komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Sehingga Dewan komisaris terutama bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Dalam hal ini Dewan Komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen tidak boleh mewakilkan perusahaan dalam transaksi dengan pihak ketiga. Anggota Dewan komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Negara-negara dengan *Two Tier*

System adalah Denmark, Jerman, Belanda dan Jepang. Karena sistem hukum Indonesia berasal dari hukum Belanda, maka hukum perusahaan Indonesia menganut *Two Tier* untuk struktur dewan dalam perusahaan. Meskipun demikian dalam sistem hukum dewasa ini terdapat pula perbedaan-perbedaan yang cukup penting termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban Dewan Komisaris di mana dalam keadaan yang umum tidak termasuk kewenangan Dewan Komisaris untuk menunjukkan dan memberhentikan direksi.



Gambar 2: Struktur Organisasi pada *Two tier system*

Masyarakat Eropa (Uni Eropa) semula mengusulkan agar *Two-tier system board* ini diterapkan perusahaan-perusahaan di seluruh negara anggota. Namun usul ini ditolak oleh terutama Inggris dan Amerika Serikat serta perusahaan-perusahaan mereka di Eropa. Pemikiran yang kemudian banyak diterima adalah menerapkan *two-tier board system* maupun *single board system* dengan catatan lebih banyak melibatkan *outside director* (atau semacam komisaris independen). Pilihan lainnya adalah *single board system* dengan badan perwakilan karyawan (*statutory employ council*).

KESIMPULAN

Good Corporate Governance yaitu: “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan dari *Corporate Governance* adalah

“untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Organ perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu: RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagai pengambilan keputusan tertinggi yang menentukan arah, tujuan dan keberlangsungan perseroan; Direksi merupakan pelaksana operasional dan atau mandataris RUPS; dan Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawas Direksi. Ketentuan mengenai Organ Perseroan Terbatas (PT) diatur secara khusus dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari masing-masing organ tersebut sudah diatur secara rinci dan mendetail dalam UU ini.

Hubungan mengenai organ-organ dalam Perseroan Terbatas telah diatur dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas. Pengaturan ini merupakan bentuk upaya PT untuk mencapai Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Karena sistem hukum Indonesia berasal dari hukum Belanda, maka hukum perusahaan Indonesia menganut *Two Tier* untuk struktur dewan dalam perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor 63 tahun 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan bagi Perusahaan Publik.
- Keputusan Direksi BEJ Nomor 339 Tahun 2001 tentang Sekretaris Perusahaan.
- SE Ketua Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 tentang Komite Audit untuk perusahaan publik.
- Keputusan Direksi PT BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang pencatatan saham dan efek.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-133/M-BUMN/1999 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN.
- Sanjay Adnan. 2007. *Essentials of Corporate Governance*. John Wiley & Son.
- John Colley, Wallace Stettinus, Jacqueline Doyle, and George Logan. 2005. *What is Corporate Governance?* McGraw-hill.
- Badriyah Rifai', Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Publik, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16 Juli 2009: 396 – 412.
- Budi Setyawan. 2007. *Struktur Badan Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.